



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya realisasi Pendapatan asli Daerah (PAD) diperlukan adanya Target Penerimaan PAD Tahun 2019;

b. bahwa dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola PAD adalah :
- a. melaksanakan pemungutan dan bertanggung jawab atas pengamanan Target Penerimaan PAD tahun anggaran 2019; dan
 - b. berkewajiban melaksanakan penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Setiap OPD pengelola PAD melaporkan perkembangan penerimaan PAD kepada Bupati.
- KEEMPAT : Penetapan target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Bank Sulteng Pembantu Salakan di Salakan;
5. Bendahara Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Dinas, Bagian/ Kantor Pengelola PAD masing-masing ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI

TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	DINAS, BAGIAN / KANTOR PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	JUMLAH TARGET
1.	Badan Pendapatan Daerah	4.1	A. PAJAK DAERAH :	6.120.700.000
		4.1.1.01	1. Pajak Hotel	147.700.000
		4.1.1.01.11	- Hotel	70.000.000
		4.1.1.01.14	- Rumah Penginapan dan Sejenisnya	59.700.000
		4.1.1.01.17	- Rumah Kost Lebih dari 10 Kamar	18.000.000
		4.1.1.02	2. Pajak Restoran	594.000.000
		4.1.1.02.02	- Rumah Makan	44.000.000
		4.1.1.02.05	- Catering	550.000.000
		4.1.1.03	3. Pajak Hiburan	
		4.1.1.03.15	Pajak Hiburan	2.000.000
			- Permainan Ketangkasan	2.000.000
		4.1.1.04	4. Pajak Reklame	35.000.000
		4.1.1.04.01	- Reklame papan/bill board/vidiotron/megatron	35.000.000
		4.1.1.05	5. Pajak Penerangan Jalan	
		4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan dan Sumber lain	1.750.000.000
			- Pajak Penerangan	1.750.000.000
		4.1.1.06	6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	
		4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan lainnya	2.500.000.000
			- Pajak Mineral bukan logam dan batuan	2.500.000.000
		4.1.1.08	7. Pajak Air bawah Tanah	
		4.1.1.08.01	Pajak Air bawah Tanah	2.000.000
			- Pajak Air bawah Tanah	2.000.000
		4.1.1.11	8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.050.000.000
		4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	
			- PBB Sektor Perkotaan	175.000.000
		4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	
			- PBB Sektor Perdesaan	875.000.000
		4.1.1.12	9. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.000.000
		4.1.1.12.01	BPHTB Pemindahan Hak	
			- BPHTB	40.000.000
		4.1.2	B. RETRIBUSI DAERAH :	195.000.000
		4.1.2.02.03	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	35.000.000
			- Sewa Gedung	35.000.000
		4.1.2.02.04	2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	100.000.000
			- Kendaraan Bermotor	100.000.000
		4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	50.000.000
			- Rumah Dinas	50.000.000
		4.1.2.02.32	3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya	10.000.000
			- Tempat Reklame Hibauan	5.000.000
			- Tempat Reklame Pengumuman	5.000.000
Sub Total A+B				6.315.700.000
2.	Dinas Kesehatan	4.1.2	A. RETRIBUSI DAERAH	
		4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
		4.1.2.01.01	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	
			- Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	2.347.000.000
Sub Total				2.347.000.000
3.	UPT Rumah Sakit Trikora Salakan	4.1.2	B. RETRIBUSI DAERAH	
		4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
		4.1.2.01.05	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Daerah	
			- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Daerah	4.256.960.000
Sub Total				4.256.960.000

4.	Dinas Pekerjaan Umum	4.1.2 4.1.2.02.04	C. RETRIBUSI DAERAH 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor Sewa Alat Berat	1.000.000.000
Sub Total				1.000.000.000
5.	Dinas Perhubungan	4.1.2.01 4.1.2.01.19 4.1.2.01.25 4.1.2.01.28 4.1.2.01.30 4.1.2.02.16 4.1.2.02.20 4.1.2.02.24	D. RETRIBUSI JASA UMUM 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Parkir Roda Empat - Parkir Roda Enam - Parkir Roda Tiga - Parkir Roda Dua 2. Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus 3. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up - Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up 4. Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Truk Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Truk 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Tempat Khusus Parkir 6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - Jasa Kepelabuhan - Jasa Tambat dan Labuh 7. Retribusi Penyebrangan Orang - Retribusi Penyebrangan Di Atas Air (Penyebrangan Air) - Sewa Tanah dan Bangunan	87.000.000 10.000.000 1.000.000 10.000.000 66.000.000 1.180.000 7.500.000 4.140.000 2.000.000 55.000.000 25.000.000 30.000.000 150.000.000 2.000.000
Sub Total				308.820.000
6.	Dinas BPLH	4.1.2.01 4.1.2.01.07	E. RETRIBUSI JASA UMUM 1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan - Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	90.000.000
Sub Total				90.000.000
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.1.2.02 4.1.2.02.32	F. RETRIBUSI JASA USAHA 1. Retribusi Pemakayaan Kekayaan Daerah - Lainnya - Peminjaman Bahan Pustaka	10.000.000
Sub Total				10.000.000
8.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	4.1.2.01 4.1.2.01.20 4.1.2.01.21 4.1.2.01.22	G. RETRIBUSI JASA UMUM 1. Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran - Retribusi Pasar Pelataran 2. Retribusi Pelayanan Pasar - Los - Retribusi Pelayanan Pasar Los 3. Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - Jasa sewa Kios/Petak	50.000.000 30.000.000 100.000.000
Sub Total				180.000.000
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	4.1.2.03 4.1.2.03.01 4.1.2.03.05 4.1.2.03.06 4.1.2.03.15	H. RETRIBUSI IZIN TERTENTU 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangnan (IMB) - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi - Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi 3. Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan - Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan 4. Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A - Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A	50.000.000 5.000.000 3.000.000
Sub Total				58.000.000
	Dinas Pertanian	4.1.2.03 4.1.2.03.16	I RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 1. Retribusi Rumah Potong Hewan - Retribusi Rumah Potong Hewan	
Sub Total				
Sub Total A - I				8.250.780.000

10.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	4.1.3	A. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN	
		4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Milik daerah / BUMD	
		4.1.3.01.01	- Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	17.500.000
		4.1.3.01.02	- Bagian Laba dari Bank sulwesi Tengah	950.000.000
			Sub Total	967.500.000
		4.1.4	B. LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :	14.281.500.000
		4.1.4.02.01	1. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	5.000.000.000
		4.1.4.02.02	2. Jasa Giro Pemegang Kas	10.000.000
		4.1.4.02.03	3. Rekening Deposito pada Bank Sulteng	200.000.000
		4.1.4.02.04	4. Pengembalian Uang atas tuntutan atas kerugian daerah Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	5.703.404.000
			4. Bidang Pendidikan	
			5. Bidang Kesehatan	
			6. Bidang Pekerja Umum	
			7. Bidang Perencanaan Pembangunan	
			8. Bidang Pertanahan	
			9. Bidang Pemerintah Umum	
			10 Bidang Pertanian	
			11 Pendapatan dari Pengambilan	
			12 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
			13 Pengembalian Kelebihan Pembeyaran Perjalanan Dinas	
			14 Pendapatan Lain-Lain dari Pengembalian	
			15 Penerima Lin-lain	
			16 Lain-lain PAD Sah Lainnya	
		4.1.4.22	17 Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3.368.096.000
		4.1.4.22.01	- Puskesmas Totikum	388.002.000
		4.1.4.22.02	- Puskesmas Salakan	387.060.000
		4.1.4.22.03	- Puskesmas Tataba	307.080.000
		4.1.4.22.04	- Puskesmas Lolantang	304.100.000
		4.1.4.22.05	- Puskesmas Bulagi	301.077.100
		4.1.4.22.06	- Puskesmas Patukuki	293.181.200
		4.1.4.22.07	- Puskesmas Sabang	255.002.000
		4.1.4.22.08	- Puskesmas Lumbi-Lumbia	252.589.000
		4.1.4.22.09	- Puskesmas Mansamat	205.133.600
		4.1.4.22.10	- Puskesmas Saleati	197.904.000
		4.1.4.22.11	- Puskesmas Tinagkung Utara	197.607.100
		4.1.4.22.12	- Puskesmas Totikum Selatan	176.968.000
		4.1.4.22.13	- Puskesmas Bakalan Raya	102.392.000
			18 Dana Bantuan Operasional Sekolah	
			Dana Bos Satuan Pendidikan Negeri	
			Dana Bos Satuan Pendidikan Swasta	
			Uang Jaminan Pemeliharaan Petak Pasar	
			Uang Penyewaan Bis Laut	
			Sub Total A+B	15.249.000.000
			Jumlah Total	29.815.480.000

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM